



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL  
KABUPATEN BANTUL

Nomor : 086/2013

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL SMK TEKNOLOGI BANTUL  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL  
KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL  
KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Pendidikan Nasional Nomor 05/11/2012 perihal Permohonan ijin Pendirian dan Operasional SMK Teknologi Nasional Bantul dengan Kompetensi Keahlian : 1) Telekomunikasi/Teknik Jaringan Akses, 2) Teknik Bodi Otomotif, 3) Tata Busana, perlu dipertimbangkan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, permohonan ijin Operasional dan Pendirian Sekolah tersebut dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan diktum pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul tentang Ijin Operasional SMK Teknologi Bantul, yang beralamat di Jl. Samas Km. 1 Guyengan Palbapang Bantul;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi Pemerintah Kabupaten dan Kota;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  10. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : **Memberi ijin operasional SMK Teknologi Bantul** di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dengan Kompetensi Keahlian : 1) Teknik Jaringan Akses, 2) Teknik Perbaikan Bodi Otomotif, 3) Busana Butik;
- KEDUA** : Kepala Sekolah sebagai Penanggungjawab Penyelenggaraan Pembelajaran di Sekolah dan dalam melaksanakan tugas Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan di Sekolah;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka ijin akan dicabut;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KEENAM** : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada Tanggal : 04 - 09 - 2013

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non  
Formal Kabupaten Bantul,



Drs. HAMASHARUN, MM.  
NIP. 195807031985031016

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Dikmen Kemdikbud di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY.
4. Kepala BAPPEDA Kab. Bantul
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
6. Kepala Sekolah ybs.